



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600.1.1 / 4156 / DISPUPR

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan dengan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 600.3.1/177/DBMPR perihal Pembentukan Tim Pengawasan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, maka di Kabupaten Banggai perlu menunjuk Tim Pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 600.3.1/177/DBMPR Perihal Pembentukan Tim Pengawasan Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Nama : NOLDIANTER ROBBY SAROINSONG, ST, M.Sc.
NIP. : 19761109 200312 1 012
Jabatan: Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai
Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.
2. Nama : ROLANDO RISCHI KOWAL, S.PWK.
NIP. : 19951122 202321 1 013
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama
Sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

KEDUA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;

- b. melakukan pengisian kusioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta menggugah bukti dukung yang diperlukan;
- c. melaksanakan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Banggai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Februari 2024

